

PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki misi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan di segala bidang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan sebuah negara memerlukan sumber pendanaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), begitu pula dengan daerah baik provinsi maupun Kabupaten, yang pendanaan pembangunannya diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan APBD merupakan proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan APBD, yang kemudian dilakukan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan.

Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
----------------------	---

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4
B. Indetifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN.....	9
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel untuk memenuhi Amanat Undang- undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

2. Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.
2. bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai

berikut:

1. Pasal 320 ayat (1) dan ayat (5) ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk selanjutnya dibahas guna mendapatkan kesepakatan bersama paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Pasal 322 ayat (1) menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi; dan
3. Pasal 322 ayat (2) menegaskan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tersebut angka 1, disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB III
MATERI MUATAN RANPERDA DAN RANPERBUP
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN KEBUMEN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah dapat segera

disahkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen. Untuk kemudian menjadi dasar perencanaan APBD tahun berikutnya.

Jangkauan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Kebumen.

Secara garis besar dapat diuraikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut ini :

Urian	Tahun Anggaran 2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4
Pendapatan	3.062.696.919.000	3.137.694.279.634	102,45
Belanja	2.531.202.567.000	2.424.845.424.995	95,80
Transfer	706.334.577.000	701.849.108.462	99,36
Surplus / Defisit	- 174.840.225.000	10.999.746.177	
Penerimaan Pembiayaan	179.440.225.000	179.270.945.770	99,91
Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000	4.305.000.000	93,59
Pembiayaan (netto)	174.840.225.000	174.965.945.770	100,07
SiLPA	-	185.965.691.947	

2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- Pendapatan	Rp3.137.694.279.634,00
- Belanja dan Transfer	Rp3.126.694.533.457,00
- Pembiayaan Netto	Rp174.965.691.946,98
3. Realisasi Pendapatan daerah sampai dengan tutup tahun anggaran 2024 mencapai sejumlah Rp3.137.694.279.634,00 atau 102,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sejumlah Rp3.062.696.919.000,00.
4. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah sampai dengan tutup tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.126.694.533.457,00 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp3.237.537.144.000,00.
5. Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah Rp174.965.945.769,98 atau 100,07% dari anggaran sebesar Rp174.840.225.000,00.
6. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah Rp179.270.945.769,98,00 atau 99,91% dari anggaran sebesar Rp179.440.225.000,00.
7. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah Rp4.305.000.000,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00.
8. Saldo Neraca Pemerintah Kebumen per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Aset	Rp4.798.800.949.629,06.
- Kewajiban	Rp93.888.704.446,00
- Ekuitas	Rp4.704.912.245.182,26
9. Pada periode tahun 2024 defisit operasional Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah Rp256.223.430.691,18.
10. Nilai ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp4.704.912.245.182,26 terdapat penurunan nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Kebumen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp246.820.605.062,61.

Adapun secara lengkap, Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional ;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca ;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas ;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan ;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir ;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ;

- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah ;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek ;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang ;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
Sampai dengan Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan
Kembali Tahun Anggaran Berikutnya ; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah ; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan;
- b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Dalam rangka pemenuhan kewajiban transparansi pemerintah Kabupaten Kebumen atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diperlukan :

1. Pelaksanaan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Kesenambungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Kekayaan Daerah.